



Deputi Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Jl. Pramuka Kav 38, Graha BNPB 13112

Badan Nasional Penanggulangan Bencana / Deputi Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi

E-Proposal Rehabilitasi dan Rekonstruksi

No. SK :

Persyaratan

1. SK Tanggap Darurat dan atau Surat Pernyataan Bencana
2. Laporan Pusdalops
3. Artikel Media Massa
4. Dokumen Jitupasna
5. Ringkasan APBD Bencana
6. Rekapitulasi Usulan Kegiatan
7. Dokumen Pendukung Aset
8. Dokumentasi Aset
9. Surat Rekomendasi Gubernur
10. Telaah Provinsi
11. Surat Permohonan Usulan
12. Surat Pernyataan Kewenangan Aset
13. Perda BPBD
14. Narasi Proposal

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Deputi Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Jl. Pramuka Kav 38, Graha BNPB 13112

Badan Nasional Penanggulangan Bencana / Deputi Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Image not found or type unknown



1. Pemda dalam hal ini BPBD meminta hak akses dengan cara mendaftar melalui aplikasi serta mengunggah/mengupload surat Penanggungjawab Pengelola E-proposal.
2. Admin e-proposal akan memvalidasi dan aplikasi akan mengirimkan login akses (user id dan password) via email ke BPBD jika sudah sesuai persyaratan pendaftaran.
3. Pemda dalam hal ini BPBD membuat proposal sesuai dengan persyaratan, dan memindai (scan) beberapa persyaratan yang ada dalam proposal.
4. Masuk (login) kedalam aplikasi e-proposal rehabilitasi dan rekonstruksi dengan menggunakan user id dan password yang sudah didapat, kemudian melakukan input data serta mengunggah (upload) data yang sudah dipindai (scan).
5. Proses pengusulan dalam sistem aplikasi terbagi menjadi 2 (dua) tahapan yaitu tahap Konsul RR dan tahap E-proposal dan admin akan melakukan validasi terhadap data yang sudah diinput dan diupload oleh BPBD kedalam system aplikasi, dimana jika : A. Berkas belum lengkap dan tidak sesuai dengan persyaratan, maka BPBD (user) akan mendapatkan email notifikasi terkait kekurangan yang harus dilengkapi. B. Berkas sudah lengkap dan lolos validasi, maka BPBD (user) dapat mencetak Bukti Registrasi Penyampaian E-Proposal yang didalamnya terdapat nomor registrasi
6. Berkas proposal (dokumen asli) dan Bukti Registrasi Penyampaian E-Proposal yang sudah



Deputi Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Jl. Pramuka Kav 38, Graha BNPB 13112

Badan Nasional Penanggulangan Bencana / Deputi Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Waktu Penyelesaian

5 Hari

- 1. Pemda dalam hal ini BPBD meminta hak akses dengan cara mendaftar melalui aplikasi serta mengunggah/mengupload surat Penanggungjawab Pengelola E-proposal.
- 2. Admin e-proposal akan memvalidasi dan aplikasi akan mengirimkan login akses (user id dan password) via email ke BPBD jika sudah sesuai persyaratan pendaftaran.
- 3. Pemda dalam hal ini BPBD membuat proposal sesuai dengan persyaratan, dan memindai (scan) beberapa persyaratan yang ada dalam proposal.
- 4. Masuk (login) kedalam aplikasi e-proposal rehabilitasi dan rekonstruksi dengan menggunakan user id dan password yang sudah didapat, kemudian melakukan input data serta mengunggah (upload) data yang sudah dipindai (scan).
- 5. Proses pengusulan dalam sistem aplikasi terbagi menjadi 2 (dua) tahapan yaitu tahap Konsul RR dan tahap E-proposal dan admin akan melakukan validasi terhadap data yang sudah diinput dan diupload oleh BPBD kedalam system aplikasi, dimana jika :
 - A. Berkas belum lengkap dan tidak sesuai dengan persyaratan, maka BPBD (user) akan mendapatkan email notifikasi terkait kekurangan yang harus dilengkapi.
 - B. Berkas sudah lengkap dan lolos validasi, maka BPBD (user) dapat mencetak Bukti Registrasi Penyampaian E-Proposal, yang didalamnya terdapat nomor registrasi.
- 6. Berkas proposal (dokumen asli) dan Bukti Registrasi Penyampaian E-Proposal yang sudah ditandatangani segera dikirimkan ke BNPB maksimal 2 minggu (cap pos).

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Dokumen

Pengaduan Layanan



Deputi Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Jl. Pramuka Kav 38, Graha BNPB 13112

Badan Nasional Penanggulangan Bencana / Deputi Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Pemda (BPBD)/user mengupload dokumen usulan ke form tahap konsul lalu di cek/validasi oleh BNPB (admin), jika ada perbaikan, maka pemda/user harus memperbaiki terlebih dahulu, jika sudah diperbaiki dan sudah sesuai dengan persyaratan maka bisa lanjut ke tahap eproposal. Pemda (BPBD)/user mengupload dokumen ke form tahap eproposal lalu di cek/validasi oleh bnpb (admin), jika ada perbaikan maka pemda (BPBD)/user memperbaiki dan jika sudah sesuai dengan persyaratan maka pemda (BPBD) akan mendapatkan nomor registrasi.